

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

69960748

Diberikan Kepada :

TK SYAHRAFI

Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Kota Binjai Prov. Sumatera Utara

SK Ijin Operasional : 421.1-5208

Tanggal SK Ijin Operasional : 29-12-2016



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 5208

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

Membaca : Surat permohonan dari Sdr Zubaidah selaku Kepala Sekolah TK Syahrafi Binjai Barat
Nomor : 001/TK-SRF/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, perihal tentang
permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan
Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG**
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Penyelenggaraan TK

KEDUA : Memberi Izin Penyelenggaraan TK yang diselenggarakan masyarakat :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK Syahrafi |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Kelengkeng No. 28 |
| c. Kelurahan | : Bandar Senembah |
| d. Kecamatan | : Binjai Barat |
| e. Nama Lembaga | : Lembaga Pendidikan Taman kanak-kanak Syahrafi |
| f. Alamat Lembaga | : Jl. Kelengkeng No. 28 |

KETIGA

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.
- c. mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- d. menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- e. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di TK.

KEEMPAT

: Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dinyatakan batal.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai

Pada Tanggal : 29-12-2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



ABDUL HARIS, S.Pd

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19610811 198304 1 002